

Tipologi Desa

Tipologi dari masyarakat desa dapat dilihat dari **kegiatan pokok** yang ditekuni masyarakatnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, selain itu tipologi desa bisa dilihat dari **tingkat perkembangan** maupun dari **sistem pengaturan desa** masyarakat desa itu sendiri.

1. Tipologi Desa Berdasar Potensi Ekonomi

Potensi ekonomi desa ditentukan oleh potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, serta peluang ekonomi akibat posisi dan interaksi dengan wilayah lain. Potensi sumberdaya alam terbentuk dari faktor lingkungan fisik, seperti kondisi geologis, iklim, tanah, air, dan vegetasi, yang selanjutnya merupakan dasar terbentuknya aktivitas kehidupan manusia dan hewan. Pemanfaatan sumberdaya alam tercermin oleh pemanfaatan lahan dan struktur mata pencaharian masyarakatnya. Berdasarkan pengertian tersebut, pengelompokan desa berdasarkan potensi ekonomi mendasarkan pada kondisi fisik, pemanfaatan ruang dan dominasi mata pencaharian penduduknya. Permendagri Nomor 12 Tahun 2007, menyusun tipologi desa berdasarkan potensi ekonomi sebagai berikut:

- a. **Tipologi desa persawahan**, adalah kelompok desa-desa yang lingkungan fisik wilayah didominasi oleh daerah dataran dengan ketersediaan air cukup dan penggunaan lahan berupa sawah irigasi, dengan potensi ekonomi pertanian tanaman pangan atau tanaman semusim lainnya, mayoritas penduduk bekerja sebagai petani.



Gambar 1. Sawah irigasi

- b. **Tipologi desa perladangan.** Adalah kelompok desa-desa yang berada pada lingkungan fisik sawah berupa daerah dataran sampai perbukitan, namun ketersediaan air relatif terbatas. Pemanfaatan lahan didominasi ladang dan pertanian lahan kering, dan tanaman tahunan. Sebagian besar penduduk bekerja di lahan pertanian, termasuk pertanian ladang berpindah.



Gambar 2. Pertanian lahan kering

- c. **Tipologi desa perkebunan,** adalah kelompok desa-desa yang berada pada lingkungan fisik wilayah baik dataran, perbukitan, maupun pegunungan, dengan ketersediaan air bervariasi. Pemanfaatan lahan didominasi oleh tanaman perkebunan dan tanaman tahunan. Sebagian besar penduduk bekerja di sektor perkebunan, baik yang dilakukan secara pribadi maupun oleh perusahaan besar.



Gambar 3. Perkebunan teh

- d. **Tipologi desa peternakan,** kelompok desa yang dapat berlokasi di mana saja, yang sesuai untuk kegiatan peternakan, baik peternakan besar maupun unggas, yang dapat dilakukan baik secara pribadi maupun sebagai perusahaan. Mayoritas penduduk hidup dari usaha peternakan.



Gambar 4. Ladang pengembalaan ternak di Sumba

- e. **Tipologi desa nelayan**, adalah desa yang secara geografis berada di daerah pesisir/pantai. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai nelayan, atau petani tambak. Pada desa-desa ini banyak dilakukan kegiatan pembudidayaan ikan di daerah pesisir, baik usaha tambak pribadi maupun oleh perusahaan besar. Potensi desa sangat tergantung pada kondisi laut.



Gambar 5. Desa Nelayan

- f. **Tipologi desa di hutan** dan di tepi hutan, kelompok desa-desa ini secara geografis berada di dalam atau di tepi hutan, dan sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani, pekebun, peternak, ataupun pengrajin.



Gambar 6. Desa Agusen di tepi TNGN Leuser, Gayo Lues NAD

- g. **Tipologi desa pertambangan**, kelompok desa-desa yang memiliki potensi ekonomi di sektor pertambangan, yang ditandai oleh adanya deposit tambang, baik berupa bahan galian golongan C, maupun golongan A dan B yang vital dan strategis. Sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertambangan.



Gambar 7. Daerah pertambangan

- h. **Tipologi desa kerajinan** dan industri, kelompok desa-desa yang memiliki potensi ekonomi di sektor industri dan kerajinan sebagai hasil pengolahan potensi lokal setempat, sebagian besar penduduknya bekerja sebagai pengrajin rumah tangga atau pekerja industri kecil.



Gambar 8. Desa kerajinan gerabah Kasongan

- i. **Tipologi desa industri** sedang dan besar, adalah kelompok desa-desa yang di dalamnya terdapat kegiatan ekonomi industri sedang dan besar, yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakatnya. Sebagian besar penduduk bekerja pada industri yang ada di desa tersebut.



Gambar 9. Industri Kecil

- j. **Tipologi desa pariwisata**, adalah desa-desa yang memiliki potensi daya tarik wisata, baik wisata alam maupun budaya, serta fasilitas pendukungnya. Sebagian besar kehidupan sosial ekonomi penduduk tergantung pada kegiatan wisata tersebut. Pada desa wisata sebagian besar penduduk tidak mesti bekerja langsung di bidang pariwisata, namun dapat pula bekerja di bidang lain yang menjadi daya tarik wisata tersebut.



Gambar 10. Desa Wisata Pentingsari

- k. **Tipologi desa jasa dan perdagangan**, yaitu kelompok desa-desa yang umumnya berada di wilayah perkotaan yang memiliki kegiatan jasa dan perdagangan beragam. Walaupun sebagian besar penduduk bekerja di bidang perdagangan, tetapi pekerjaan di daerah seperti ini beragam/heterogen.

Dalam realitasnya, cukup sulit untuk menemukan desa-desa yang betul-betul homogen baik potensi wilayah maupun mata pencaharian penduduknya. Oleh karena itu yang terpenting untuk menentukan tipologi desa di samping potensi wilayah dan mata pencaharian penduduk, adalah seberapa besar pengaruh suatu kegiatan terhadap dinamika sosial ekonomi budaya yang ada di desa tersebut. Walaupun bila dilihat dari segi kuantitas kecil, tetapi bila pengaruh terhadap desa besar, maka potensi ekonomi itulah yang dijadikan dasar untuk menentukan tipologi desa.

2. Tipologi Desa Berdasarkan Tingkat Perkembangan

a. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.11 Tahun 1972

Tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan merupakan proses pengklasifikasian tipologi desa dengan menggunakan multi kriteria. Indikator multi kriteria digunakan untuk menetapkan tiga tingkatan perkembangan desa, yaitu desa swadaya, swakarsa dan desa swasembada. Indikator-indikator tersebut meliputi antara lain:

- a. Mata pencaharian
- b. Produksi
- c. Adat istiadat
- d. Kelembagaan
- e. Pendidikan
- f. Swadaya dan gotong royong masyarakat desa
- g. Sarana dan prasarana

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.11 Tahun 1972 tentang pelaksanaan Klasifikasi dan tipologi desa di Indonesia, maka ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Ciri-ciri Tingkat Perkembangan Desa: Swadaya, Swakarda dan Swasembada

No	Tingkat Perkembangan Desa	Ciri Karakteristik
1	Desa Swadaya	• Lebih dari 50% penduduk mata pencaharian di sektor primer (berburu, menangkap ikan, bercocok tanam tradisional). • Produksi desa sangat rendah di bawah 50 juta rupiah per tahun. • Adat istiadat masih mengikat kuat. • Pendidikan dan keterampilan rendah, kurang dari 30% yang lulus sekolah dasar. • Prasarana masih sangat kurang. • Kelembagaan formal dan informal kurang berfungsi dengan baik. • Swadaya dan gotong royong masyarakat sangat rendah, pembangunan desa menunggu instruksi dari atas.

2	Desa Swakarsa	• Mata pencaharian penduduk mulai bergeser dari sektor primer ke industri, penduduk desa mulai menerapkan teknologi pada usaha taninya, kerajinan dan sektor sekunder mulai berkembang. • Produksi desa pada tingkat sedang, antara 50-100 juta rupiah per tahun. • Kelembagaan formal dan informal mulai berkembang, ada 4-6 lembaga yang berfungsi. • Pendidikan dan keterampilan masyarakat pada tingkat sedang, 30-60% telah lulus sekolah dasar, dan beberapa lulus sekolah lanjutan. • Fasilitas dan prasarana mulai ada, walaupun belum lengkap, minimal ada 4-6 sarana umum yang tersedia. • Swadaya dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa meningkat walaupun belum sepenuhnya.
3	Desa Swasembada	• Mata pencaharian penduduk sebagian besar di sektor jasa dan perdagangan atau lebih dari 55% penduduk bekerja di sektor tersier. • Produksi desa tinggi, di atas 100 juta per tahun. • Adat istiadat tidak mengikat lagi, walaupun masih ada sebagian masyarakat yang menggunakan. • Kelembagaan formal dan informal telah berfungsi dengan baik, 7-9 lembaga berfungsi. • Pendidikan dan keterampilan masyarakat tinggi, 60% lulus SD, sekolah lanjutan, dan beberapa lulus PT • Prasaran dan sarana mulai lengkap dan baik. • Penduduk sudah memiliki inisiatif sendiri melalui swadaya dan gotong royong dalam pembangunan desa

b. Berdasarkan Permendesa PDTT No. 2 Tahun 2016

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan ekologi desa. IDM disusun

untuk mendukung upaya pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan Desa Mandiri. Tujuan dari IDM adalah menetapkan status kemajuan dan kemandirian suatu desa dan menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan desa. Status kemajuan dan kemandirian desa dikalsifikasikan menjadi 5 (lima), yaitu:

1) Desa Mandiri (Desa Sembada)

Desa Mandiri adalah Desa maju yang **memiliki kemampuan melaksanakan** pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi **secara berkelanjutan**.

2) Desa Maju (Desa Pra-Sembada)

Desa Maju adalah Desa yang **memiliki potensi** sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

3) Desa Berkembang (Desa Madya)

Desa Berkembang adalah **Desa potensial menjadi Desa Maju**, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi **tetapi belum mengelolanya secara optimal** untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

4) Desa Tertinggal (Desa Pra-Madya)

Desa Tertinggal adalah Desa **yang memiliki potensi sumber** daya sosial, ekonomi, dan ekologi **tetapi belum, atau kurang mengelolanya** dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia **serta mengalami kemiskinan** dalam berbagai bentuknya.

5) Desa Sangat Tertinggal (Desa Pratama)

Desa Sangat Tertinggal adalah **Desa yang mengalami kerentanan** karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga **tidak berkemampuan mengelola potensi** sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, **serta mengalami kemiskinan** dalam berbagai bentuknya.

3. Tipologi Desa Berdasarkan Sistem Pengaturan Desa

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 1, disebutkan bahwa desa terdiri dari desa dan desa adat. Desa (non adat), terdiri atas desa otonom sebagaimana desa pada umumnya dan desa administrasi yang berbentuk kelurahan. Pengelompokan desa berdasarkan pengaturan desa berlandaskan pada beberapa azas, yaitu:

- a. Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul.
- b. Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa.
- c. Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat desa, tetapi tetap dengan mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- d. Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat desa dan unsur masyarakat desa dalam membangun desa.
- e. Kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong menolong untuk membangun desa.
- f. Kekeluargaan, yaitu kebiasaan masyarakat desa sebagai bagian dari satu kesatuan besar masyarakat desa.
- g. Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa, melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan.
- h. Demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa serta keluhuran harkat martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata dan dijamin.
- i. Kemandirian, yaitu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya sesuai dengan kemampuan sendiri.
- j. Partisipasi, yaitu berperan aktif dalam suatu kegiatan.
- k. Kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran
- l. Pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

m. Keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa.

Adapun pengaturan desa dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- c. Mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa untuk kesejahteraan bersama.
- d. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien, efektif, terbuka serta bertanggung jawab.
- e. Meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.
- f. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional.
- g. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.
- h. Memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan

Sebenarnya dalam sejarah pengaturan desa, sudah banyak produk hukum yang mengatur tentang desa, misalnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, undang-undang No 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan terakhir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Dalam pelaksanaannya, pengaturan tentang desa tersebut belum dapat memadai segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa, yang sampai saat ini berjumlah 73.000 desa, dan sekitar 8.000 kelurahan. Selain itu pelaksanaan pengaturan desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama yang menyangkut kedudukan

masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan. Hal-hal itulah yang menimbulkan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan bangsa.

Dengan konstruksi menggabungkan fungsi *self governing community* dengan *local self goverment*, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah desa, ditata sedemikian rupa menjadi desa (non adat) dan desa adat. Desa (non adat) dan desa adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Perbedaannya hanyalah pada pelaksanaan hak asal usul, terutama menyangkut pelestarian sosial desa adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli. Desa adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan desa, pembangunan desa serta mendapat fasilitas dan pembinaan dari pemerintah Kabupaten/kota.

Di Indonesia saat ini terdapat ribuan desa adat, mereka mendapat pengakuan dan penghormatan untuk menjalankan pemerintahan sendiri (*self governing community*) dalam bentuk hak kultural desa, sistem pemilihan kepala desa atau tetua desa, kelembagaan desa dan sebagainya, termasuk mengatur sistem interaksi sosial budaya dan menjaga kearifan lokal di dalam lingkup wilayah adatnya. Sedang desa adat yang masih memiliki nilai-nilai dan organisasi komunitas lokal yang masih kuat, diberikan hak untuk mengelola desanya secara otonom, dengan campur tangan pemerintah yang kecil.

Dengan demikian dari berbagai uraian tersebut maka dapat dipahami bahwa desa bukan sekedar unit administrasi atau sekedar permukiman penduduk, melainkan juga sebagai basis sumber daya ekonomi (tanah, sawah, sungai, ladang, kebun, hutan, basis komunitas yang memiliki keberagaman nilai-nilai lokal dan ikatan-ikatan sosial, ataupun basis pemerintahan yang mengatur dan mengurus sumber daya dan komunitas tersebut.

Tabel 2. Tipologi Desa Berdasarkan Sistem Pengaturan Desa

No	Kedudukan dan tipe	Azas	Gambaran
1.	Desa adat	Rekognisi, mengakui bentuk, hak dan kewenangan asal usul (otonomi	Desa hanya sebagai kesatuan masyarakat (self governing community)

		asli)	Otonomi asli atau otonomi bawaan, desa tidak menjalankan tugas administrasi negara, desa mendapat bantuan dari negara
2.	Desa otonom	Desentralisasi Membentuk desa otonom dan menyerahkan kewenangan kepada desa otonom, seperti halnya daerah otonom	Desa sebagai unit pemerintahan lokal yang otonom (<i>local self goverment</i>) seperti daerah, desa memperoleh ADD dan APBN
3.	Desa administratif	delegasi (tugas pembantuan) membentuk desa sebagai unit administratif	Desa-desa sebagai unit administratif atau kepanjangan tangan Negara (<i>local goverment</i>), contoh kelurahan